

VERBAL

- | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 1. Dikerjakan oleh | : Dikes | 4. Diterima di penerima Surat | : Bagian Hukum |
| | | 5. Dinomori | : Bagian Hukum |
| | | 6. Diketik oleh | : Dikes |
| 2. Diperiksa Oleh | : Bagian Hukum | 7. Ditaklik /Dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | | 8. Diterima dipengiriman surat | : Dikes |
| | | 9. Dikirim oleh | : Dikes |
| 3. Diedarkan oleh | : Dikes | 10. Verbal dan pertinggal | : Bagian Hukum |
| | | Disimpan oleh | |

DIAJUKAN PADA TANGGAL :

2016

Perihal/Judul Naskah Dinas: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG DI KOTA BIMA.

Kota Bima,

2016

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten I		
3.	Kepala Dinas Kesehatan		
4.	Kabag Hukum Setda		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAI S H. ABIDIN



**WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN PASUNG DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa mengakibatkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pasung di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Lembaga Mitra dan Masyarakat bertanggung jawab terhadap penanggulangan pasung di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Pasung di Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e/ba

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pasung Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG DI KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.
8. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota yang selanjutnya disingkat TPKJM Kota adalah Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Bima di Nusa Tenggara Barat.
9. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan seseorang yang menderita gangguan jiwa/sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung di kayu, dirantai, dikandang, dikunci di dalam kamar, diasingkan di tengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengekangan/pembatasan fisik lainnya.
10. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi dan pemberdayaan baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.
11. Bebas pasung adalah melepaskan, merawat dan memberdayakan penderita gangguan jiwa dari pemasungan.
12. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa meliputi fungsi pikiran, perasaan dan perilaku yang dapat menimbulkan penderitaan pada individu, dan/atau kesulitan atau hambatan dalam melakukan fungsi dan perannya.
14. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan puskesmas.

✓ ✓

Pasal 2

Penanggulangan Pasung dimaksudkan untuk:

- a. Membebaskan penderita gangguan jiwa yang dipasung agar memperoleh pengobatan/perawatan;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c. Memfasilitasi rehabilitasi penderita gangguan jiwa pasca pasung, pada Lembaga Rehabilitasi, Pondok Pesantren, dan lembaga lain setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi; dan
- d. Memfasilitasi pemberdayaan dimasyarakat dan diterimanya penderita gangguan jiwa pasca pasung untuk direhabilitasi dan diberdayakan di lingkungan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Mekanisme dan Pelaksanaan;
- b. Tanggung Jawab;
- c. Kelembagaan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III MEKANISME DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 4

- (1) Mekanisme Penanggulangan Pasung di Kota Bima dilakukan melalui:
 - a. Pencegahan pemasungan;
 - b. Penanganan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa; dan
 - c. Rehabilitasi dan Pemberdayaan.
- (2) Pencegahan pemasungan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara:
 - a. Komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. Mendorong dan meningkatkan layanan kesehatan jiwa.
- (3) Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan/pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi.
- (4) Rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, lembaga lain di masyarakat atau keluarga di rumah melalui:
 - a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. Perawatan dan pengasuhan;
 - c. Pembinaan kewirausahaan;
 - d. Bimbingan mental spiritual;
 - e. Pelayanan pengobatan lanjutan;
 - f. Bimbingan resosialisasi;

R R

- g. Bimbingan lanjut;
- h. Rujukan atau pengiriman kembali ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi; dan
- i. Tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan prosedur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan pasung, pemerintah Kota Bima perlu merumuskan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat.
- (2) Rumusan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TPKJM Kota dengan mengacu pada Rumusan Kebijakan Kota Bima.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah, Lembaga Mitra dan Masyarakat bertanggung jawab terhadap penanggulangan pasung di Kota Bima.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan penanggulangan pasung dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Kota Bima;
 - b. Memberikan masukan kepada Walikota untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kota Bima;
 - c. Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
 - d. Mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Walikota dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
 - e. Merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tanggung jawab Lembaga Mitra dan Masyarakat meliputi:
 - a. Memberikan masukan dalam upaya mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan penanggulangan pasung dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Kota;
 - b. Memberikan masukan kepada Walikota untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kota;
 - c. Memberikan masukan dalam upaya menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
 - d. Membantu mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Walikota dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
 - e. Memberikan masukan dalam upaya merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.

Handwritten signature

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanggulangan pasung di Kota Bima dibentuk TPKJM di Kota.
- (2) TPKJM Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) TPKJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait, Kepala Kepolisian Resort yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan pelaksanaan sehari-hari di bawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.
- (4) TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan pasung melalui:

- a. Menyebarkan pengetahuan kesehatan jiwa;
- b. Melaporkan kepada petugas kesehatan dan/atau petugas keamanan dan atau aparat pemerintahan desa/kelurahan setempat;
- c. Menerima dan memberdayakan kembali penderita pasca pasung; dan
- d. Memberikan pemahaman kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga gangguan jiwa untuk segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

BAB VII
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu
Pengendalian

Pasal 9

- (1) Walikota melalui TPKJM Kota melaksanakan pengendalian penanggulangan pasung di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Kegiatan TPKJM Tingkat Kota berprinsip pada koordinatif, konsultatif, informatif, fasilitatif, pengawasan, pengendalian dan pengembangan sistem serta pemecahan masalah lintas sektor dan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Walikota melalui TPKJM Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penanggulangan pasung di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masing- masing wilayah.

✓ ✓

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam rangka penanggulangan pasung di Kota Bima bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Langkah-langkah Monitoring dan Evaluasi terhadap penanggulangan pemasangan:
 - a. Membentuk Tim Monev;
 - b. Rapat Koordinasi;
 - c. Membuat jadwal Monev;
 - d. Membuat cek list Monev;
 - e. Melakukan Monev;
 - f. Membuat Laporan Monev;
 - g. Analisis hasil Monev;
 - h. Rapat Koordinasi untuk menentukan solusi; dan
 - i. Membuat Rencana Tindak Lanjut.
- (2) Walikota melalui TPKJM Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan pasung kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal 1 (satu) tahun sekali dan dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan penanggulangan pasung.

Handwritten signature or initials in blue ink.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Desember 2016

WALIKOTA BIMA, 

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan Kota Bima
pada tanggal 5 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR.....296.....

